



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2021

**DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA
KERJA**

PAINAN - 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Jl. H. Rimbo Panjang No. 020, Kp. Laban, Kenagarian Salido Telp. 0756 21080 Fax 0756
4652017/465064, Painan 25651

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 814.1/ 27 /KUKMNAKER/XII/2021**

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021-2026**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan dilakukan penyusunan rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun 2021 , maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Revisi Kedua Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
- Kesatu** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sebagaimana pada Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Rencana Kerja Dinas
 - b. Penetapan Kinerja Dinas
 - c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Dinas
 - d. Evaluasi Kinerja Dinas
 - e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksana Program dan Kegiatan Lingkup Dinas/ Unit Kerja Mandiri
- Ketiga** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

agar ditetapkan setiap orang menengetahuinya dan memerintahkan Keputusan Kepala Dinas ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal

2021



Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Arsip

TABEL IKU
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						SUMBER DATA
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	Hasil penilaian AKIP Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja oleh Inspektorat	-	A	A	A	A	A	A	Sekretariat
2	Menurunkan Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	6,93%	6,85%	6,73%	6,61%	6,46%	6,30%	Bidang Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkatkan kualitasnya berdasarkan RAI. volume dan aset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	15%	18%	20%	23%	27%	30%	Bidang Koperasi, UKM
4	Berkembangnya UMK	Persentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	70%	72%	75%	78%	80%	85%	Bidang Koperasi, UKM

Painan, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



NIP. 19621231198602 1 039